


**2023**

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT  
JENDERAL**



---

**NOTA DINAS**  
**NOMOR: B/227 /IJ-IND.1/PR/II/2024**

Kepada Yth : Inspektur Jenderal  
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
Hal : Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 5 Februari 2024

---

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023.

Realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2023 mencapai mencapai Rp30.554.639.000,- atau sebesar 98,85% dari pagu anggaran Rp30.911.629.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%. Sebelas dari 13 (tiga belas) indikator dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

**Sekretaris Inspektorat Jenderal**



**Wawas Swathatafrijiah**

Tembusan:  
Kepala Biro Perencanaan

# Ikhtisar Eksekutif

TAHUN 2023

## SEKRETARIAT

INSPEKTORAT JENDERAL



INDIKATOR KINERJA TELAH MENCAPAI TARGET

Pagu Anggaran: Rp 30.911.629.000

Realisasi Anggaran: Rp 30.554.639.000

Realisasi Fisik: 100%

### SASARAN STRATEGIS

#### ***Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian***

Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal (0,0373%)

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh satker (100%)

Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (98,33%)

#### ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik***

Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (3,445)

#### ***Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif***

Capaian IACM Inspektorat Jenderal (Nilai 3.00)

#### ***Meningkatnya pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri***

Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal (97,88%)

#### ***Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif***

Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal (100%)

## Rata-rata Capaian Output

**114,47%**

### SASARAN STRATEGIS

#### ***Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel***

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal (70,3)

#### ***Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien***

Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal (80%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal (96,47)

#### ***Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas***

Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal (71,69)

Sharing Knowledge atas keikutsertaan Diklat Substansi pengawasan (76%)

Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat (96,12%)

## KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2024  
Sekretaris Inspektorat Jenderal



**Wawas Swathatafrijiah**

**LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL  
TAHUN 2023**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
FEBRUARI 2024**

## KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta,      Februari 2024  
**Sekretaris Inspektorat Jenderal**

**Wawas Swathatafrijah**

## IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 antara lain:

- a. Realisasi Anggaran
  - Pagu DIPA : Rp30.911.629.000,-
  - Realisasi : Rp30.554.639.000,-
  - Persentase : 98,85%
  - Sisa Anggaran : Rp356.990.000,-
- b. Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 0,03735. Hal ini diperoleh melalui kegiatan pengolahan Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal. Cara pengukuran Indikator ini dengan Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian;
- c. Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti di tahun 2023 mencapai hasil 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum. Target yang ditetapkan sebesar 95%. Cara pengukuran Indikator ini adalah Persentase Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2023, Jumlah Pengaduan yang berkadar pengawasan sebanyak 1 kali pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Selama Tahun 2023, telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat sejumlah 148 aduan;

- d. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi mencapai hasil 98,33% dan telah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar 92%. Cara pengukuran Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Data rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (T-1);
- e. Indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) dengan target yang ditetapkan sebesar nilai 2,89 mencapai hasil MRI sebesar 3,445. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemetaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Cara pengukuran indikator ini adalah Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2022-2023 dengan Nomor PE.09.03/S-28/D1/04/2023 Laporan hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi menjelaskan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,540 dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,382;
- f. Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar Nilai 3,05. Namun, realisasi Indikator ini hanya mencapai nilai 3,00. Kegiatan yang dilakukan adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal. Realisasi di tahun 2022 Berdasarkan laporan Penilaian Mandiri IACM Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan di Triwulan II- Triwulan III Tahun 2023. Sehingga untuk realisasi indikator ini tidak tercapai;
- g. Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 85% pada tahun 2023 mencapai hasil 97,88% melebihi dari target yang ditetapkan. Kegiatan penunjang indikator ini adalah Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja dan Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- h. Indikator Efektivitas Regulasi Bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 78%. Realisasi indikator ini mencapai 100%. Cara pengukurannya dapat dilihat dari perolehan hasil monev dengan melihat regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun;
- i. Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 78,6 mencapai realisasi nilai sebesar 70,30 dibawah target yang ditetapkan. Kegiatan yang mendukung Indikator ini adalah Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dalam kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB pada setiap Instansi Pemerintah. Cara pengukuran indikator ini melalui Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- j. Indikator Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 74%, realisasi yang diperoleh tahun 2023 sebesar 80%. Kegiatan pendukung indikator ini adalah Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor, Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk, Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran. Cara pengukuran indikator ini adalah realisasi indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- k. Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 76, nilai yang diperoleh hingga akhir tahun 2023 sebesar 96,47. IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 (tiga belas) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. Indikator Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dengan target yang telah ditetapkan sebesar 71. Nilai yang diperoleh sebesar 71,69 lebih dari target yang ditetapkan. Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Perhitungan indeks merujuk pada

peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;

- m. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dengan target yang ditetapkan sebesar 70%. Cara pengukuran indikator ini adalah jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan dikali 100%. Realisasi di tahun 2023 adalah 76% melebihi target yang ditetapkan;
- n. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat dengan target yang ditetapkan sebesar 77%, mencapai realisasi 96,12%. Cara pengukuran indikator ini adalah membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR BAGAN .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
1.1 Identifikasi Permasalahan .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	9
1.3 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder .....	9
1.4 Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer .....	9
BAB II . PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan Kinerja.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran .....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.1.1 Analisis Capaian Organisasi .....	19
3.1.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
3.1.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia.....	56
3.1.4 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal .....	57
3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja .....	
3.1.5.1 Realisasi Anggaran .....	60
3.1.5.2 Kendala dan Tindak Lanjut.....	68
BAB IV. PENUTUP .....	76
4.1 Keberhasilan .....	76
4.2 Permasalahan/Kendala.....	77
4.3 Upaya dan Strategi Pemecahan.....	77

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	3
Bagan 2 Kriteria pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia .....	8
Bagan 3 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Bagan 4 Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	9
Bagan 5 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	14
Bagan 6 Realisasi Capaian 5 Tahun terakhir Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal.....	21
Bagan 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2023 .....	24
Bagan 8 Indeks Manajemen Risiko Kemenperin dari tahun ke tahun.....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023.....	4
Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	7
Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	11
Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023.....	15
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2023 .....	16
Tabel 6 Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	17
Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024) .....	20
Tabel 8 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil pengawasan.....	23
Tabel 9 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	23
Tabel 10 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian .....	25
Tabel 11 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	25
Tabel 12 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	26
Tabel 13 Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Evaluasi atas Hasil Kementerian Perindustrian.....	28
Tabel 14 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif .....	29
Tabel 15 Rincian Kapabilitas APIP Kemenperin.....	30
Tabel 16 Penilaian Mandiri IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	33
Tabel 17 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.....	34
Tabel 18 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN).....	34
Tabel 19 Target dan realisasi Indikator .....	35
Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi dari tahun ke tahun Nilai Capaian penggunaan PDN .....	36
Tabel 21 Sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif.....	36
Tabel 22 Sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.....	37
Tabel 23 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.....	39
Tabel 24 Perbandingan Nilai SAKIP Itjen dari tahun ke tahun .....	40
Tabel 25 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien .....	40
Tabel 26 Hasil Pengolahan dari Survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai ...	42
Tabel 27 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas .....	47
Tabel 28 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	50

Tabel 29 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	54
Tabel 30 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 .....	55
Tabel 31 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024.....	57
Tabel 32 Revisi DIPA selama tahun 2023 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan	61
Tabel 33 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	64
Tabel 34 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja .....	64
Tabel 35 Kendala dan Tindak Lanjut Indikator Kinerja .....	68

# BAB I . PENDAHULUAN

## 1.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
4. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan inspektorat jenderal;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.


Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan dalam mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* dan penjamin mutu kegiatan unit kerja;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.



Bagan 1 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Barang Milik Negara, Tata Usaha, dan Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- b. Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Fungsional Perencana, Fungsional Arsiparis, Fungsional Auditor, Fungsional Analis Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp30.911.629.000,- namun kemudian dilakukan revisi menjadi Rp30.554.639.000,- dengan 5 (lima) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		32.384.877.000	30.426.696.000
6036.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1 Produk		50.000.000
6036.BIA.001	Layanan Pengawasan Produk	1 Produk		50.000.000
051	Pengawasan Produksi dan Distribusi Produk Indonesia			50.000.000
A	Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah			50.000.000
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24 Layanan	28.644.709.000	28.664.445.000
6036.EBA.957	Layanan Hukum	2 Dokumen	145.408.000	76.400.000
051	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		145.408.000	76.400.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		84.608.000	72.800.000
B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		16.000.000	
C	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		14.400.000	
D/C	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		14.400.000	3.600.000
E	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		16.000.000	
6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3 Laporan	61.920.000	149.840.000
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		61.920.000	149.840.000
A	Penerbitan Majalah Solusi		61.920.000	149.840.000
6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6 Dokumen	532.232.000	449.491.000
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi		532.232.000	449.491.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		19.000.000	14.637.000
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		12.000.000	-
C	Penilaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian		218.440.000	-
D	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		12.000.000	9.000.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		256.992.000	146.265.000
F	Penilaian P3DN Semester I dan Fasilitasi Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Siswas P3DN		13.800.000	194.130.000
G	Penilaian P3DN Semester II			85.459.000
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Laporan	2.817.905.000	4.261.273.000
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		2.817.905.000	4.261.273.000
A	Kebutuhan Umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		2.717.905.000	3.113.988.000
B	Penataan Arsip dan Sistem Informasi		100.000.000	13.916.000
C	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan			1.133.369.000
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	25.107.244.000	23.727.441.000
001	Gaji dan Tunjangan		18.233.377.000	16.853.574.000
A	Pembayaran dan Gaji dan Tunjangan		18.233.377.000	16.853.574.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		6.873.867.000	6.873.867.000
A	Honorarium Operasional		2.298.176.000	2.016.038.000
B	Persediaan dan perlengkapan Kantor		266.300.000	299.100.000
C	Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran		3.206.060.000	3.417.189.000
D	Koordinasi dan layanan Pimpinan		270.697.000	296.336.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		832.634.000	844.934.000
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	1.143.930.000	820.930.000
6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1.143.930.000	820.930.000
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		1.143.930.000	820.930.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		1.143.930.000	820.930.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	105 Orang	1.872.290.000	762.285.000
6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	105 Pegawai	1.872.290.000	762.285.000
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		20.400.000	10.500.000
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		1.170.110.000	511.969.000
C	Pelatihan Di Kantor Sendiri		21.600.000	14.400.000
D	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		28.800.000	28.800.000
E	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		25.200.000	-
F	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal		10.800.000	-
G	Fasilitasi Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor		7.200.000	-
H	Penyusunan Peta Jabatan dan Info Jabatan Pegawai Inspektorat Jenderal		10.800.000	-
I	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Inspektorat Jenderal		7.200.000	3.600.000
J	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		3.180.000	3.180.000
K	Peningkatan Kerjasama SDM Pegawai Inspektorat Jenderal (Team Building) Jawa Tengah		532.000.000	-
L	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor		35.000.000	9.340.000
M	Forum Auditor dan Capacity Building			180.496.000
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24 Dokumen	703.948.000	129.036.000
6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	48.000.000	14.400.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		48.000.000	14.400.000
A	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2023		8.000.000	-
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		16.000.000	14.400.000
C	Fasilitasi Reviu RKAKL		12.000.000	-
D	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		12.000.000	-
6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	66.600.000	9.000.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		66.600.000	9.000.000
A	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal		30.600.000	9.000.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		12.000.000	-
C	Reviu Renstra Inspektorat Jenderal		24.000.000	-
6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan	57.400.000	27.600.000
051	Pengelolaan Keuangan		57.400.000	27.600.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		30.000.000	27.600.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Keuangan dan BMN		8.600.000	-
C	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		8.000.000	-
D	Penyusunan RK BMN		3.600.000	-
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		7.200.000	-

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
6036.EBD.965	Layanan Audit Internal	1 Dokumen	531.948.000	78.036.000
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		531.948.000	78.036.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		74.736.000	50.736.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		24.000.000	22.500.000
C	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		433.212.000	-
D	Koordinasi Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian		-	4.800.000

Sumber: POK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 (POK Awal dan POK revisi 13)


Dalam pelaksanaan tugas, komposisi Sumber Daya Manusia yang berada di Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	1
3	Eselon III	1
4	Fungsional Lainnya	11
5	Staf Pelaksana	32
<b>Total</b>		<b>46</b>

Sumber: Data kepegawaian Sekretariat Itjen


Adapun distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia adalah sebagai berikut:




Bagan 2 Kriteria pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari golongan II sejumlah 12 orang, golongan III sejumlah 11 orang dan golongan IV sejumlah 9 orang serta PPPK sebanyak 3 orang.

Total pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian ditambah dengan pegawai Non PNS berjumlah 46 Pegawai, yang terdiri dari 30 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.



Bagan 3 Distribusi Pegawai PNS Sekretariat Inspektorat jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Bagan 4 Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Dengan kondisi yang dihadapi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2023, maka hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai?
- 2) Target realisasi anggaran mencapai target?
- 3) Bagaimana kesesuaian pencapaian kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah dan RPJMN?

## 1.3 Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder

Untuk menjawab permasalahan yang sudah dinyatakan di atas, akan digunakan sumber data sekunder sebagai berikut:

- 1.3.1 Aplikasi SPAN dan emon untuk membandingkan data realisasi anggaran;
- 1.3.2 Aplikasi SMART DJA dan emonev Bappenas untuk melihat capaian output masing-masing kegiatan;
- 1.3.3 Notulensi rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin; dan
- 1.3.4 Laporan evaluasi Inspektorat Jenderal yang disusun secara berkala.

## 1.4 Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer

Adapun data primer yang akan digunakan bersumber dari hasil wawancara langsung dengan penanggungjawab kegiatan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

## BAB II . PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Kinerja

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian mempunyai visi “*Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*”.

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

*“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”*

Perencanaan strategik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	2.89	2.92
			Tj 1.2	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi auditor	Nilai	BB	BB	A	BB*	BB*
			Tj 1.3	Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan kesekretariatan pengawasan Inspektorat Jenderal	Layanan	12 bulan				

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020-2024

\* Berdasarkan hasil rapim Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Pada tahun 2023, sasaran kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal disajikan sebagai berikut:

### **Perspektif Pemangku Kepentingan**


1. *Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - a. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal;
  - b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
  - c. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker.
2. *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian \*)IKU.

### **Perspektif Proses Bisnis Internal**

3. *Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif* dengan indikator kinerja sebagai berikut:
  - Capaian IACM Inpektorat Jenderal \*)IKU
4. *Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa* dengan indikator sebagai berikut:
  - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal \*)IKU
5. *Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif* dengan indikator sebagai berikut:
  - Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal
6. *Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel* dengan indikator sebagai berikut:
  - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal.

### **Perspektif Kelembagaan**

7. *Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien, dengan indikator sebagai berikut:*
  - a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal;
  - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
  
8. *Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator sebagai berikut:*
  - a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal;
  - b. Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
  - c. Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat.



Bagan 5 Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

## 2.2 Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2022 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023:

Tabel 4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

Perubahan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Dari sisi Perspektif</b>	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
<b>Dari sisi Sasaran Strategis</b>	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis
<b>Dari sisi Indikator Kinerja</b>	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 15 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 13 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2023, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>			
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,2%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks 2.89
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>			
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	Nilai 3,05
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	85%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>			
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	76
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%
		Persentase APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	77%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Untuk mewujudkan target kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah disusun kegiatan, yaitu:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp289.400.000,-
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan anggaran Rp29.384.369.000,-;
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp393.600.000,-;
4. Layanan Manajemen SDM Internal dengan anggaran Rp738.210.000,-;
5. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan anggaran Rp106.050.000,-

Adapun target kinerja untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
<b>Stakeholders Perspective</b>				
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1.20%	Rp 712.665.000
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Rp 195.280.000
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	92%	Rp 70.350.000
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	72%	Rp 14.400.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Rp 500.000
<b>Internal Process Perspective</b>				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Capaian IACM Itjen	Level 3	Rp 16.700.000
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Rp 289.400.000
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	Rp 63.406.000
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Rp 5.200.000
<b>Learn &amp; Growth Perspective</b>				
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%	Rp 28.201.918.000
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	92%	Rp 600.000.000
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	Rp 3.600.000
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Rp 84.884.000
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	Rp 18.000.000
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	76%	Rp 635.326.000

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2023.

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

#### **3.1.1 Analisis Capaian Organisasi**

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

### **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

#### **Sasaran 1: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian**

Pada sasaran ini terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022		2023		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	1,3%	0,033%	1,2%	0,0373%	196,89%
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	100%	95%	100%	105,26%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan)	92%	86,52%	92%	98,33%	106,88%

#### a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dan pemutakhiran data dalam rangka memenuhi Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal. Koordinasi yang dilakukan berupa koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka Penyelesaian tindak lanjut atas saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dilaksanakan secara rutin, Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Jumlah temuan BPK yang dihitung merupakan capaian tahun sebelumnya. BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana Laporan Nomor 11.b/LHP/XV/05/2022 sebagai berikut:

Pada tahun 2022, realisasi jumlah temuan BPK atas laporan keuangan yaitu 0,0373% yang dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2022}} = \frac{\text{Rp } 964.547.921,86}{\text{Rp } 2.585.079.021.410,00} \times 100\% = 0,0373\%$$

maka, realisasi batas toleransi temuan adalah 0,0373% dan telah mencapai target. Kegiatan koordinasi ini menghasilkan 2 (dua) laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II. Keberhasilan tercapainya target indikator ini tidak lepas dari pelaporan keuangan Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara akuntabel, efektif dan efisien sehingga

temuan BPK yang bernilai uang tidak melebihi dari batas toleransi temuan yang ditetapkan.



Bagan 6 Realisasi Capaian 5 Tahun terakhir Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal

#### b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal bertugas untuk menangani dan mengelola administrasi pengaduan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektur Jenderal No. 127/IJ-IND/PER/10/2013 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2023, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 40 (Empat Puluh) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online dan seluruhnya tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 April s/d 30 Juni 2023, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

- Periode 1 Juli s/d 30 September 2023, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 35 (Tiga puluh lima) kali pengaduan. Dari jumlah tersebut terdapat 1 (satu) pengaduan berkadar pengawasan dan 34 (tiga puluh empat) pengaduan tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti;
- Periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2023 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kali dan tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan telah selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 105,26%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik.

### **c. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker**

Kegiatan pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker menghasilkan 4 (empat) laporan. Pengukuran penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker dibagi dengan jumlah total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1).

Tabel 8 Rekap Saldo Temuan Tindak Lanjut Hasil pengawasan

No	Satker	Jml Temuan	Nilai (Rp)	Jml Tindak Lanjut	Saldo Temuan	Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi
1	Pusat	363	Rp 445.681.511,61	284	79	462	77
2	Balai Besar	124	Rp 24.148.531	124	0	165	0
3	Baristand	68	Rp 6.272.832	68	0	93	0
4	Balai Diklat	53	Rp -	53	0	89	0
5	Sekolah	171	Rp 111.882.683	167	4	269	4
6	Dekonsentrasi	80	Rp -	68	12	73	4
<b>TOTAL</b>		<b>859</b>	<b>Rp 587.985.557</b>	<b>764</b>	<b>95</b>	<b>1151</b>	<b>85</b>

Sumber: tim kerja Pemantauan Tindak Lanjut

Di tahun 2022, total rekomendasi dari seluruh satker terdapat 859 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 1151 dan rekomendasi yang belum sesuai 85 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 1236. Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2022 diperoleh realisasi 98,33% atau capaian indikator sebesar 106,88%.

Hasil rekomendasi tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan tahun 2022 ini menunjukkan bahwa indikator ini melampaui target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mengalami fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 9 Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Perbandingan Capaian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	70,37%	67,57%	93,76%	86,52%	98,33

Sumber: tim kerja Pemantauan Tindak Lanjut diolah



Bagan 7 Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2020-2023

Diharapkan tahun 2023, realisasi Indikator ini tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal. Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

Pada tahun 2023, target capaian penyelesaian tindak lanjut dikoreksi menjadi 92% dan 92,2% pada tahun 2024. Sekretariat Inspektorat Jenderal akan menyusun strategi antara lain dengan melakukan temu teknis secara intensif serta rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut triwulanan. Diharapkan dengan strategi tersebut target kinerja dapat dipenuhi pada akhir tahun 2023.

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian

Tahun	Kementerian/Lembaga									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2019	90%	79,26%	88%	70,37%	90%	80,76%	70%	75%	84%	87,45%
2020	85%	87,36%	91%	67,57%	75%	78,9%	53%	61,52%	60%	83,77%
2021	80%	47,37%	91,5%	93,76%	80%	86,27%	30%	59,71%	65%	89,83%
2022	85%	100%	92%	86,52%	100%	100%	40%	42,35%	70%	92,11%
2023	Belum ada data	Belum ada data	92%	98,33%	Belum ada data					

Sumber: Data dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 11 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2021		2022		2023	
	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	91,5%	92%	92%	93,76%	92%	98,33%
BPOM	93%	88,25%	94%	95,71%	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	65%	89,83%	70%	92,11%	Belum ada data	Belum ada data

Sumber: Data dari berbagai sumber

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

Keberhasilan kegiatan koordinasi pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker ini dalam memenuhi target yang ditetapkan tidak lepas dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti yang terlaksana dengan baik sehingga

dalam penyusunan laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan yang dihasilkan di tahun 2023 adalah Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2023.

## Sasaran 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator yang ditetapkan pada tahun 2023, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 12 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	-	-
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	Indeks 2,89	Indeks 3,445	119,20%

### a. Nilai RB Area Penguatan Pengawasan

Indikator ini di tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan kebijakan Kementerian PAN RB terkait Transformasi Reformasi Birokrasi menuju *Dynamic Governance* dimana Birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif, sehingga setara dengan Birokrasi kelas dunia. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, *Road Map* ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain *Road Map*, Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke [portalrb.menpan.go.id](http://portalrb.menpan.go.id). Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB penguatan pengawasan.

Evaluasi yang telah dilaksanakan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan berupa *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian agar segera ditetapkan dan diformalkan;
- b. Harmonisasi dokumen usulan rencana aksi yang telah disahkan (versi pdf) dengan rencana aksi yang diinput pada <https://portalrb.menpan.go.id/> karena berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat adanya perbedaan jumlah dan substansi rencana aksi, baik General maupun Tematik.
- c. Agar menyampaikan dokumen pendukung terkait target dan capaian atas pelaksanaan rencana aksi.
- d. Memperbaiki draft *Road Map* RB Kementerian Perindustrian terkait tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan utama yang mengacu pada *Road Map* RB Nasional yang baru (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023).
- e. Agar mengkaji kembali target pada *Road Map* yang tidak logis dan tidak berorientasi pada peningkatan kinerja.
- f. Penyusunan rencana aksi agar memenuhi kriteria yaitu logis, relevan dengan kegiatan utama/tema, sasaran, indikator, maupun targetnya.

#### **b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian**

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan *Quality Assurance* oleh APIP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2023 ini telah dilaksanakan pada September 2023. Penilaian maturitas SPIP tahun 2023 tidak dilakukan per unit kerja, namun dilaksanakan secara agregat Kementerian Perindustrian. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat **3 (tiga)** dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,540. Hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Evaluasi atas Hasil Kementerian Perindustrian

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,814	3,540	(0,274)
2.	MRI	3,865	3,445	(0,42)
3.	IEPK	3,490	3,382	(0,108)

Sumber: Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022-2023

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai Indeks Manajemen Risiko yang diperoleh adalah 3,445. Realisasi ini berada pada level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan koordinasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini didahului dengan diadakannya Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Manajemen Risiko (MRI) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Sekjen) selaku koordinator penilaian mandiri SPIP Kementerian Perindustrian serta dengan BPKP untuk teknis pelaksanaan penilaian SPIP di tahun berikutnya.



Bagan 8 Indeks Manajemen Risiko Kemenperin dari tahun ke tahun

Selanjutnya perlu dilakukan pendampingan ke tiap satuan kerja dalam rangka manajemen risiko di unit tersebut.

## **PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL**

### **Sasaran 3: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif**

Indikator dari sasaran terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Nilai 3,05	Nilai 3,00	98,36%

#### **a. Capaian IACM Inspektorat Jenderal \*)IKU**

Indikator Kinerja Capaian IACM Inspektorat Jenderal merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Capaian IACM Inspektorat Jenderal dilakukan dengan pelaksanaan evaluasi dengan ruang lingkup meliputi elemen/topik dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan yang terdiri dari: Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, serta Peran dan Layanan.

Hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Jenderal diperoleh simpulan Kapabilitas Inspektorat Jenderal berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Kapabilitas APIP Kemenperin

No	Elemen	Level		Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )				
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3		0,54
2.	Praktik Profesional	3		0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3		0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3		0,18
5.	Struktur dan Tata Kelola	3		0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )				
6.	Peran dan Layanan	3		1,20
Simpulan Entitas		3		3,00

Pencapaian masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

a. Elemen 1: Pengelolaan SDM

Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia mencapai skor 0,54 dan telah mencapai level 3.

Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekrutmen. Kebijakan analisis jabatan tersebut telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan dan kebijakan/panduan rekrutmen tersebut telah mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.

Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria dan menyesuaikan penempatan dan pola mutasi SDM dengan kebutuhan. Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan dan melakukan kebijakan dan melakukan kebijakan dan melakukan kegiatan pengembangan SDM. Kebijakan pengembangan SDM tersebut telah memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi, mengatur jam pelatihan minimal yang harus terpenuhi dan mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/Lembaga. Inspektorat Jenderal telah memiliki Peta Kompetensi, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim dan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi.

Aol yang belum terpenuhi adalah:

- 1) Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai dalam kerangka waktu tertentu sehingga belum dapat dilakukan analisis gap kompetensi;
- 2) Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria penghargaan individu dan tim;
- 3) Belum dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.

b. Elemen 2: Praktik profesional

Praktik Profesional mendapatkan skor 0,54 dan telah mencapai level 3

Inspektorat Jenderal telah memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT). Inspektorat Jender dalam menyusun PKPT telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya, mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau Audit Universe, mempertimbangkan masukan dari manajemen dan *stakeholder* lainnya, mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya, menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya. Aol yang belum terpenuhi adalah:

- 1) Belum terdapat kertas kerja penyusunan PKPT yang menunjukkan telah mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan Tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
- 2) Belum terdapat rencana ataupun hasil tindak lanjut atas hasil telaah sejawat.

c. Elemen 3: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mendapat skor 0,180 atau telah mencapai level 3, hal ini berarti

Inspektorat Jenderal telah menetapkan Renja dan RKA. Renja dan RKA berisikan Identifikasi sasaran dan hasil yang akan dicapai serta menyajikan alokasi anggaran dalam RKA yang selaras dengan Renja. Itjen telah memiliki kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen serta telah menyusun

Laporan akuntabilitas. Laporan tersebut telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, menyediakan informasi yang relevan, serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen.

d. Elemen 4: Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi mendapatkan skor 0,180 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti struktur organisasi APIP telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi APIP dan telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan, namun masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*), sebagai berikut:

- 1) Melakukan penjadwalan pertemuan antara pimpinan APIP dengan pimpinan K/L secara berkala;
- 2) Menggunakan/memanfaatkan hasil dari survey kepuasan pelanggan, forum, apel pagi, rapat berkala, dan sebagainya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.

e. Elemen 5: Struktur Tata Kelola

Struktur Tata Kelola mendapatkan Skor 0,360 atau sudah mencapai Level 3, hal ini berarti alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern, APIP dalam melakukan penugasan pengawasan dapat mengakses informasi organisasi, asset, dan SDM K/L secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi, dan pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar manajemen K/L. Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*), sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi alokasi anggaran pengawasan secara berkelanjutan dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern dan ditetapkan melalui mekanisme yang transparan sesuai peraturan yang berlaku;
- 2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan kegiatan pelaporan oleh pimpinan APIP.

f. Elemen 6: Peran dan Layanan

Peran dan Layanan mendapatkan Skor 1,200 atau telah mencapai Level 3, hal ini berarti APIP telah merencanakan dan melaksanakan Audit Ketaatan dan Audit Kinerja yang telah direviu dan disupervisi secara berjenjang, telah memberikan jasa konsultasi sesuai kewenangannya dalam Internal Audit Charter, serta melaporkan hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan hasil jasa konsultasi kepada manajemen K/L. Masih dapat dilakukan upaya peningkatan (*Area of Improvement*) sebagai berikut:

- 1) Menyusun pedoman pelaksanaan assurance atas GRC (Governance, Risk and Compliance) yang memuat persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Assurance;
- 2) Melaksanakan Assurance atas GRC dan melaporkan hasilnya kepada manajemen K/L;
- 3) Memastikan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau Tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultasi.

Berdasarkan penilaian mandiri IACM di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2023 diperoleh skor sebesar 3,00 atau berada pada level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Penilaian Mandiri IACM di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	Elemen/Topik	Skor	Simpulan Level
<b>1</b>	<b>Dukungan Pengawasan (Enabler)</b>		
	a. Pengelolaan SDM	0,540	3
	b. Praktik Profesional	0,540	3
	c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,180	3
	d. Budaya dan Hubungan Organisasi	0,180	3
	e. Struktur Tata Kelola	0,360	3
<b>2</b>	<b>Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)</b>		
	a. Peran dan Layanan	1,200	3

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri penyelenggaraan Kapabilitas pada itjen Kemenperin Tahun 2023

Hal ini berarti Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian termasuk dalam kategori **Delivered**, dimana APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance dan Consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

Tabel 17 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Capaian IACM Inspektorat Jenderal *) IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Nilai 3,05	Nilai 3,00	Nilai 3,10

\*Hasil Rapim Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Perbandingan indikator “Capaian IACM Inspektorat Jenderal” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Nilai (3.05)	Nilai (3.00)
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja seperti Kementerian Perindustrian.

Capaian realisasi target yang telah ditetapkan pada indikator ini masih memerlukan upaya untuk menyempurnakan rencana tindak lanjut yang telah disusun Inspektorat Jenderal dalam rangka mencapai level 3 penuh yang dilihat dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional dan struktur tata kelola.

#### Sasaran 4: Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa

Indikator dari sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19 Target dan realisasi Indikator

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	85%	97,88%	115,15%

Indikator ini dapat diukur dari perbandingan realisasi anggaran berdasarkan akun untuk belanja Produk Dalam Negeri Sekretariat Inspektorat Jenderal dibagi dengan Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun Sekretariat Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2023, persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{RAP3DN}{TOTALP3DN} = \frac{Rp 7.349.382.000}{Rp 7.193.720.000} \times 100\% = 97,88\%$$

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun sebagai berikut:

521211: Belanja Bahan

521219: Belanja Barang Operasional Lainnya

521811: Belanja Barang Persediaan Konsumsi

522192: Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19

524114: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

521111: Belanja Keperluan Perkantoran

521131: Belanja Barang Operasional-Penanganan pandemi Covid-19

522141: Belanja Sewa

524119: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota

522191: Belanja Jasa Lainnya

521241: Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19

532111: Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa realisasi dari indikator ini sebesar 97,88% melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 115,18%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan dapat dilihat dari sebagian besar belanja akun pada Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Perindustrian untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi dari tahun ke tahun Nilai Capaian penggunaan PDN

Indikator Kinerja	2022		2023		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	80%	92,15%	85%	97,88%	90%

\*Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

### Sasaran 5: Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Indikator dari sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21 Sasaran Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	100%	128,20%

Indikator ini dapat dilihat dari efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:

$$Er = \frac{SRe}{Ts} \times 100\% = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi

SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya

Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan

Jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat. Terdapat 1 (satu) peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 117 tahun 2022 tentang pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Regulasi tersebut efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100% selama tahun 2023. Capaian dari realisasi ini adalah 128,80%.

#### **Sasaran 6: Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel**

Indikator dari sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 22 Sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	70,3	89,44%

Indikator ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2023 ini pelaksanaan evaluasi SAKIP pada unit-unit di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021. Evaluasi SAKIP merupakan evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi:

- a. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30%;
- c. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15%;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot penilaian sebesar 25%.

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian SAKIP Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tabel 23 sasaran tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
1	Ditjen Industri Agro	21.90	21.30	12.70	19.25	75.20	BB
2	Sekretariat Jenderal	23.40	20.40	12.00	19.25	75.05	BB
3	Ditjen IKMA	23.40	21.30	12.00	18.00	74.70	BB
4	Ditjen KPAIL	21.90	21.30	12.00	19.25	74.45	BB
5	BPSDMI	22.50	20.40	12.00	19.25	74.15	BB
6	BSKJI	22.50	21.30	12.00	18.00	73.80	BB
7	Ditjen IKFT	21.90	21.30	12.00	18.00	73.20	BB
8	Ditjen ILMATE	20.10	21.30	10.50	19.25	71.15	BB
9	Inspektorat Jenderal	21.00	21.30	11.25	16.75	70.30	BB

Sumber: Data dari koordinasi penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada penilaian SAKIP yang dilaksanakan di tahun 2023 sebesar 70,30 kurang dari target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Capaian dari Indikator ini sebesar 89,44%. Nilai SAKIP tidak memenuhi target dikarenakan terdapat beberapa poin penilaian yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi SAKIP. Beberapa diantaranya adalah indikator kinerja Inspektorat Jenderal yang masih belum SMART, Permenperin tentang Evaluasi AKIP yang belum diperbarui dan sebagainya.

Tabel 24 Perbandingan Nilai SAKIP Itjen dari tahun ke tahun

Indikator Kinerja	2022		2023		2024
	Target	Target	Target	Realisasi	Target
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,4	78,4	78,6	70,30	78,8

\*Renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Sekretariat Inspektorat Jenderal akan terus berusaha menyelenggarakan SAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terkini, sehingga dihasilkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi.

### **PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

#### **Sasaran 7: Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien**

Indikator dari sasaran terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif, dan efisien dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 25 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	80%	108,10%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	96,47	126,93%

#### **a. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal**

Indikator tingkat kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal memuat beberapa pengukuran, yaitu:

1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor;
2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk;
3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.

Beberapa point pertanyaan yang dilakukan melalui survei terkait kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang berperan sebagai pendukung kegiatan pengawasan, yaitu tentang:

1. Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran;
2. Kejelasan informasi tentang persyaratan untuk pengajuan revisi anggaran;
3. Kecepatan pencairan anggaran;
4. Kejelasan informasi terkait pencairan anggaran;
5. Kejelasan Informasi Kenaikan Pangkat;
6. Keterbukaan Informasi Diklat;
7. Kecepatan Penyampaian data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
8. Ketersediaan Produk Hukum Pendukung Pengawasan;
9. Kelengkapan dan kelayakan Sarana Prasarana;
10. Ketersediaan Media Informasi.

Pengolahan data hasil survei menggunakan metode pengukuran Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Langkah-langkah pengolahan data untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah tabel kesimpulan hasil pengolahan dari survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai Inspektorat Jenderal:

Tabel 26 Hasil Pengolahan dari Survei yang telah dilakukan terhadap seluruh pegawai

No	Layanan Dukungan Manajemen	Rata-Rata Nilai Harapan	Persentase Harapan (%)	Kesimpulan	Rata-Rata Nilai Kepuasan	Persentase Kepuasan (%)	Kesimpulan
1	Keberadaan Informasi yang memadai terkait Program dan Anggaran (Informasi terkait penyusunan anggaran/KAK/RAB, revisi anggaran, penyusunan PKPT, standar biaya)	4,5	90	Sangat Penting	4,09	81,8	Sangat Puas
2	Monitoring pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dilaksanakan secara rutin (minimal 1x sebulan)	4,22	84,4	Sangat Penting	3,73	74,6	Puas
3	Ketepatan proses pencairan anggaran	4,45	89	Sangat Penting	4,09	81,8	Sangat Puas
4	Kejelasan Informasi terkait pencairan anggaran	4,32	86,4	Sangat Penting	4,18	83,6	Sangat Puas
5	Kejelasan informasi terkait layanan Kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengajuan cuti, dll)	4,41	88,2	Sangat Penting	3,95	79	Puas
6	Kejelasan informasi terkait layanan Hukum dan organisasi (Penerbitan SK, SOP, analisis jabatan, dll)	4,14	82,8	Sangat Penting	3,91	78,2	Puas
7	Kecepatan penyampaian data TLHP	4,23	84,6	Sangat Penting	3,91	78,2	Puas
8	Keakuratan data TLHP	4,18	83,6	Sangat Penting	4,05	81	Sangat Puas
9	Kelayakan Sarana Prasarana	4,27	85,4	Sangat Penting	3,86	77,2	Puas
10	Kecepatan dan Ketepatan Layanan Arsip dan Ketatausahaan	4,41	88,2	Sangat Penting	4,23	84,6	Sangat Puas
Rata-Rata		4,31	86,2	Sangat Penting	4	80	Sangat Puas

Sumber: Laporan Survei dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Semester II Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari survei yang dilaksanakan, rata-rata respon merasa sangat puas terhadap kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai pendukung manajemen kegiatan pengawasan. Keberhasilan yang diperoleh indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan,

tidak lepas dari kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana, layanan perkantoran, layanan kepegawaian, perencanaan anggaran, rencana strategis dan tindak lanjut hasil yang terlaksana dengan baik.

**b. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen**

Indikator kinerja ini ditahun 2023 mengalami perubahan kebijakan oleh KemenPAN RB . Penerapan Reformasi Birokrasi di tahun 2023 dilakukan melalui Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, *Road Map* ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain *Road Map*, Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke portalrb.menpan.go.id. Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai Komponen pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**a. Penyederhanaan Birokrasi**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri PANRB Nomor B/294/M.SM.02.00/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Rekomendasi Persetujuan Usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka Kementerian Perindustrian telah menyetarakan 774 Pejabat Administrasi (185 Pejabat Administrator dan 589 Pejabat Pengawas) menjadi Pejabat Fungsional dan telah dilakukan pelantikan terhadap pejabat yang disetarakan tersebut secara serentak pada tanggal 8 Desember 2020. Dalam aspek organisasi, Kementerian Perindustrian telah menghapus jabatan struktural eselon III sebanyak 76% dan eselon IV sebanyak 86%, dimana jabatan eselon III yang tersisa sebanyak 53 dari 223 Jabatan dan eselon IV sebanyak 93 dari 653 Jabatan.

b. Penyusunan Mekanisme Kerja Baru Pasca Penyederhanaan Birokrasi

Pada tahun 2023 Kementerian Perindustrian telah melakukan penerapan sistem kerja baru dengan menerapkan pola tim kerja pada setiap unit kerja dan menyusun peraturan terkait Mekanisme Kerja Baru pasca Penyederhanaan Birokrasi yang pada saat ini sedang dalam proses menuju harmonisasi.

Selain itu, penyesuaian sistem kerja baru juga dilakukan dengan pelaksanaan digitalisasi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tahap pembangunan SPBE Kementerian Perindustrian yang telah dijalankan, yaitu:

- 1) Penetapan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 881 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi dan Penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 2) Penetapan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 2079 Tahun 2022 tentang Penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- 3) Pengumpulan data dukung penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022.
- 4) Penilaian mandiri penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2022, dan akan dilanjutkan dengan tahapan penyusunan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian Perindustrian yang disesuaikan dengan Proses Bisnis Kementerian Perindustrian.
- 5) Indeks Hasil Pemantauan SPBE Kementerian Perindustrian yang dinilai oleh Kementerian PANRB tahun 2022 adalah 2,87 (Baik), dimana indeks ini mengalami kenaikan dari hasil tahun 2021 yaitu 1,38 (Kurang). Hal ini akan terus ditingkatkan agar implementasi SPBE lebih mendorong peningkatan kinerja Kementerian Perindustrian.
- 6) Pengembangan dan perbaikan *e-Government* Kementerian Perindustrian. Aplikasi-aplikasi yang telah ada untuk menunjang sistem kerja dan pelayanan publik di Kementerian Perindustrian antara lain: SIINas, Ikan Dori, Jarvis, *e-licensing* dan yang lainnya tetap selalu dievaluasi dan di-*upgrade* agar senantiasa memberikan performa prima pada penggunaannya.

c. Peningkatan Kualitas Kearsipan Kementerian Perindustrian

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 adalah 87.84 dengan kategori "A (memuaskan)".

d. Peningkatan kinerja yang tergambar dalam nilai SAKIP

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/755/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah tahun 2022, Kementerian Perindustrian mendapatkan nilai sebesar 78,90. Meningkat sebesar 0,2 poin dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

e. Penguatan pengawasan melalui pembangunan Zona Integritas

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB sebanyak 6 (enam) satuan kerja di Kementerian Perindustrian memperoleh predikat menuju WBK/WBBM dengan rincian:

- 1) 5 (lima) satuan kerja memperoleh predikat ZI menuju WBK yaitu BDI Makassar, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar, BBSPJI Keramik dan Mineral Non Logam, dan BSPJI Pekanbaru;
- 2) 1 (satu) satuan kerja memperoleh predikat ZI menuju WBBM yaitu Politeknik STTT Bandung.

Berdasarkan hasil tersebut, jumlah satuan kerja yang telah memperoleh predikat ZI menuju WBK/WBBM yaitu:

- 1) 33 satuan kerja memperoleh predikat ZI menuju WBK;
- 2) 10 satuan kerja memperoleh predikat ZI menuju WBBM.

Secara umum, Kementerian Perindustrian telah mencapai target nilai pada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB sebagai tujuan dan sasaran RB Nasional. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian antara lain:

- a. Masih ada indikator yang belum termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang selanjutnya akan menjadi poin yang termuat dalam Rencana Strategis pada saat penyusunan berikutnya.
- b. Indikator yang tergolong baru dalam penilaian Permen RB tersebut diatas membutuhkan perhatian lebih agar nilainya dapat lebih optimal.

Evaluasi yang telah dilaksanakan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- g. Dokumen perencanaan berupa *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian agar segera ditetapkan dan diformalkan;
- h. Harmonisasi dokumen usulan rencana aksi yang telah disahkan (versi pdf) dengan rencana aksi yang diinput pada <https://portalrb.menpan.go.id/> karena berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat adanya perbedaan jumlah dan substansi rencana aksi, baik General maupun Tematik.
- i. Agar menyampaikan dokumen pendukung terkait target dan capaian atas pelaksanaan rencana aksi.

- j. Memperbaiki draft *Road Map* RB Kementerian Perindustrian terkait tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan utama yang mengacu pada *Road Map* RB Nasional yang baru (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023).
- k. Agar mengkaji kembali target pada *Road Map* yang tidak logis dan tidak berorientasi pada peningkatan kinerja.
- l. Penyusunan rencana aksi agar memenuhi kriteria yaitu logis, relevan dengan kegiatan utama/tema, sasaran, indikator, maupun targetnya.

Dalam hal ini, setiap unit kerja agar berkomitmen melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati demi tercapainya seluruh target RB Kementerian Perindustrian.

### **c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal**

Indikator Capaian Kinerja pada bagian keuangan adalah capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2023, Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA diperoleh dari penyesuaian 13 bobot indikator, yaitu:

1. Penyerapan Anggaran;
2. Data Kontak;
3. Penyelesaian Tagihan;
4. Capaian Output;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Revisi DIPA;
7. Deviasi Halaman III DIPA;
8. LPJ Bendahara;
9. Perencanaan Kas;
10. Kesalahan SPM;
11. Retur SP2D;

12. Pagu Minus;

13. Dispensasi

Nilai yang diperoleh di Aplikasi OMSPAN tahun 2022 sebesar 96,47 melebihi target yang ditetapkan. Capaian dari Indikator ini adalah 126,93%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah penyelesaian dan pemenuhan dokumen yang mendukung pencairan gaji dan tunjangan pegawai terlaksana dengan tepat waktu.

### Sasaran 8: Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Indikator dari sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 27 Sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	71,69	100,97%
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	76%	108,57%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	77%	96,12%	124,83%

#### a. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini diperoleh melalui perhitungan indeks yang merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Rata-rata profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal tahun 2023 diperoleh dari jumlah nilai jumlah pegawai yaitu sebesar 71,69 (Hasil perhitungan diperoleh dari laporan hasil penilaian nilai profesionalitas ASN Tahun 2022).

Realisasi Indikator rata-rata nilai profesionalitas ASN sebesar 71,69 dengan capaian sebesar 100,97%. Keberhasilan dari indikator ini sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan adalah kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melihat kondisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa walaupun secara output pengukuran indeks profesionalitas ASN tercapai, tetapi secara kualitas nilai masih perlu ditingkatkan.

**b. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan**

Indikator ini diperoleh dari pengukuran jumlah *Sharing Knowledge*/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Perhitungan realisasi diperoleh dari pelaksanaan PKS selama tahun 2023 sebanyak 13 PKS, yaitu:

1. Audit Pengadaan Barang dan Jasa (4 kali pelatihan);
2. Pengawasan Intern berbasis Risiko di lingkungan K/L;
3. Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP;
4. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
5. Pelatihan CROP (Certified Public Officer in Public Sector);
6. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP (2 kali pelatihan);
7. Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP (2 kali pelatihan);
8. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Level 1.

Tiga Belas PKS tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 17 (Tujuh belas) diklat substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Certification Of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2;
2. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP (03 Juli - 07 Juli 2023);
4. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP (12-18 Juli 2023);
5. Probitiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP;
6. Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L;

7. Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP  
Pelatihan Audit PKKN;
8. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
9. Pelatihan CROP dan Ujian CROP;
10. Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP;
11. Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP;
12. Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP (26  
Oktober - 2 November 2023);
13. Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP (2  
November - 9 November 2023);
14. Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak;
15. Pelatihan Penjurangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP;
16. Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJ Level-1;
17. Capacity Building.

Realisasi indikator ini sebesar 76% (13 PKS dibagi dengan 17 Diklat Substansi). Sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 107,04%. Data penyelenggaraan diklat dan PKS tahun 2023 diperoleh dari laporan hasil penyelenggaraan diklat dan PKS dari bagian kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung peningkatan kapabilitas APIP guna memaksimalkan kinerja dalam memenuhi tugas dan fungsi APIP.

**c. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat**

Indikator ini diperoleh dengan perhitungan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal. Diklat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Tabel Pelaksanaan diklat Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
1	Certification Of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2	Pusdiklatwas BPKP	27 Februari - 02 Maret 2023		Subuh Washardito
2	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Pusdiklatwas BPKP	27 Februari - 03 Maret 2023		1. Jelita Berlina 2. Tiurma 3. Rayersad Saesar 4. Abu Naim Toyib
3	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	03 Juli - 07 Juli 2023		1. Hilma 2. Wuryanto
4	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	12-18 Juli 2023		1. Ciendy Martha G
5	Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	20 - 26 Juli 2023		1. Dwi Harjanto 2. Giry Rachman
6	Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan K/L	Pusdiklatwas BPKP	24 - 28 Juli 2023		1. Atik Rindarsih 2. Sumaryono
7	Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan API	Pusdiklatwas BPKP	31 Juli - 4 Agustus 2023		1. Tjahyono 2. Trinanti Sulamit
8	Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga	Pusdiklatwas BPKP	04 - 08 September 2023		1. Rizki Perdana

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
9	Pelatihan CROP dan Ujian CROP	RPP	21 - 23 September dan 28 September 2023		1. Y.L Didid 2. Rika Betty 3. Aruma Keicha 4. Ratih Putri 5. Jaenudin
10	Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	27 Sep - 05 Okt 2023		1. Zaky Al Afkar 2. Paramitha
11	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	23 Okt - 2 November 2023		1. Arantxa Tiar 2. Noer Kristia Lestari Sitepu 3. Noa Salfhali 4. Yansen Aditya Sembiring 5. Atik Rindarsih 6. Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat 7. Ayu Budiarti 8. Paramitha Susilo Budi Utari 9. Pratiwi Widyastuti 10. Galih Tri Purnomo
12	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	26 Oktober - 2 November 2023		Tjahyono
13	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	2 November - 9 November 2023		1. Kesumaning Hastuti 2. Oktavianto Jimat W 3. Denny Chandra Arifin 4. Wuryanto 5. Trinanti Sulamit
14	Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pusdiklatwas BPKP	6 November - 10 November 2023		1. Subuh Washardito 2. Tjahyono 3. Atik Rindarsih
15	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP	Pusdiklatwas BPKP	7 November - 17 November 2023		1. Dinavita Rizkyanti 2. Dian Novita Sari

No.	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan	Narasumber	Keterangan
16	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi PBJ Level-1	Diponegoro Smart Solution	6 Desember - 9 Desember 2023		Irman Setiyadi
17	Capacity Building	Merry Riana Education	12 Desember 2023		63 Peserta

Sumber: Laporan penyelenggaraan diklat dan PKS bagian Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal

$$\frac{\sum \text{APIP yang mendapatkan diklat}}{\sum \text{Seluruh APIP}} = \frac{99}{103} \times 100\% = 96,12\%$$

Total pegawai Inspektorat Jenderal adalah 108 orang pegawai dikurangi dengan total pegawai yang sedang Tugas Belajar sebanyak 3 orang, pegawai Cuti Melahirkan 2 orang sehingga total pegawai aktif menjadi 103 pegawai. Realisasi dari Indikator keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat sebesar 96,12% dengan Capaian 124,83%. Keberhasilan indikator ini dalam memenuhi target yang ditetapkan adalah pengadaan diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam hal ini terkait kompetensi dan kapabilitas APIP selama tahun 2023 dapat berjalan dengan optimal.

### 3.1.2 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output/outcome) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Organisasi dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan output yang maksimum dengan menggunakan input yang optimal. Dalam melaksanakan program kegiatan dukungan pengawasan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun 2023, Sekretariat Inspektorat Jenderal menggunakan sumber daya sebagai berikut:

#### 3.1.2.1 Sumber Daya Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sebesar Rp30.911.629.000,- telah mengalami 13 kali revisi selama tahun 2023 antara lain terkait Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian 2023 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran, Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA untuk realokasi belanja modal dan perjalanan dinas pimpinan, pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pengawasan dan Dukungan Pengawasan dan Dalam rangka pemenuhan kekurangan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian; serta pendanaan pelaksanaan *Capacity Building* Pegawai Inspektorat Jenderal dan lain lain.

Dengan adanya revisi anggaran tersebut, mitra Direktorat Jenderal Anggaran serta Bappenas tetap mengharapkan Inspektorat Jenderal untuk dapat menjaga ketercapaian output yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 29 Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2020	Rp25.255.171.000,-	Rp24.355.105.188,-	96,44
2	2021	Rp27.066.374.000,-	Rp26.898.446.068,-	99,38
3	2022	Rp30.426.696.000,-	Rp30.115.263.662,-	98,98
4	2023	Rp30.911.629.000,-	Rp30.554.639.000,-	98,85

Sumber: Data Pagu dan Realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN dari tahun ke tahun

Berdasarkan capaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama pada dokumen Rencana Strategis, serta realisasi fisik dari penyerapan anggaran 2023 (98,85%), maka rasio penggunaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 30 Efektivitas dan Efisiensi sasaran Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Output	Efektivitas	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	136,34	136,34% ≥ 100% (Efektif)	978.295.000	812.238.582	83,02	136,34% ≥ 83,02% (Efisien)
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	119,20	119,20% ≥ 100% (Efektif)	14.900.000	14.497.000	97,29	119,20% ≥ 97,29% (Efisien)
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	98,36	98,36% ≤ 100% (Tidak Efektif)	16.700.000	16.641.250	99,65	98,36% ≤ 99,65% (Tidak Efisien)
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa	115,15	115,15% ≥ 100% (Efektif)	289.400.000	289.400.000	100	115,15% ≥ 100% (Efisien)
5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	128,20	128,20% ≥ 100% (Efektif)	63.406.000	63.167.000	99,62	128,20% ≥ 99,62% (Efisien)
6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	89,44	89,44% ≤ 100% (Tidak Efektif)	5.200.000	5.182.000	99,65	89,44% ≤ 99,65% (Tidak Efisien)
7	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	117,5	117,5% ≥ 100% (Efektif)	28.805.518.000	28.454.070.877	98,78	117,5% ≥ 98,78% (Efisien)
8	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	111,62	111,62% ≥ 100% (Efektif)	738.210.000	737.675.091	99,93	111,62% ≥ 99,93 (Efisien)

\*Cara pengukuran efektivitas dan efisiensi indikator kinerja diperoleh dari materi diklat Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, BPKP

### **3.1.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sampai akhir tahun 2023 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 11 (sebelas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Angka ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang PPNS.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

### 3.1.4 Analisa Capaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Renstra Kementerian yang telah dicapai Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal

Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal yang menjadi indikator pada Rencana Strategis Kementerian selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Perbandingan target dan realisasi IKU Inspektorat Jenderal sesuai Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	2020		2021		2022		2023		2024
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU	1.5%	0,15%	1,4%	0,033%	1,3%	0,033%	1.2%	0,0373%	0,8%
2		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker*) IKU	91%	67,57%	91,5%	93,76%	92%	86,25%	92%	98,33%	92,2%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 (Nilai 2,62)	Level 3	Level 2 (2,85%)	Indeks 2,89	Indeks 3,445	Indeks 3.00

Dari tabel perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal dengan Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Utama Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal dari tahun 2020-2023 melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga pada tahun 2024, target indikator tersebut dinaikan menjadi 0,8% (target minimasi).

Indikator kinerja utama rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja dan pelaksana tindak lanjut hasil rekomendasi pada satker terkait. Pihak Inspektorat Jenderal telah mengingatkan dan memberikan batas waktu dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi kepada masing-masing kepala satuan kerja, namun masih terdapat satuan kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Untuk menginisiasi realisasi indikator rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal agar meningkat, maka Inspektorat Jenderal mengubah cara pengukuran indikator menjadi jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Sehingga target pada tahun 2021 dapat tercapai. Namun, ditahun 2022 indikator ini kembali mengalami ketidaktercapaian realisasi dikarenakan target dianggap masih terlalu tinggi, beberapa rekomendasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (penyelesaiannya bisa lebih dari 1 bahkan 2 tahun anggaran), anggaran yang tersedia untuk pemantauan tindak lanjut tidak sebanding dengan jumlah objek pemeriksaan yang perlu dipantau, penanggungjawab kegiatan telah dimutasi ke tempat lain, dan terhambat oleh pekerjaan utama auditi. Rekomendasi dari kegagalan pencapaian target pada tahun 2022 ini, perlu disusunnya rencana aksi kegiatan yang dilakukan demi tercapainya target pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023, Indikator ini berhasil mencapai target dengan cara pengukuran yang sama, tahun ini juga merupakan realisasi yang terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2024, setelah dilakukan reviu renstra indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker diubah nomenklaturnya untuk perbaikan pemenuhan kriteria SMART terutama terkait *achievable*, karena kontrol indikator tidak sepenuhnya di Inspektorat Jenderal. Maka pada tahun 2024 nomenklatur indikator ini diganti

menjadi menjadi “Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal”.

Indikator Kinerja Utama Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Pada tahun 2020, indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu level 3. Tahun 2021 dan 2022 indikator ini tidak mencapai target dikarenakan satuan kerja masih perlu beradaptasi dengan metode penilaian baru yang berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021, dimana penilaian dilakukan secara lebih detail. Selain itu, hal ini juga merupakan signal manajemen risiko belum diterapkan dengan baik di seluruh satuan kerja. Pada tahun 2023, Nilai MRI Kementerian Perindustrian sudah mencapai 3,445 atau sudah terdefinisi dengan level 3. Dikarenakan capaian ditahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan, maka tahun 2024 target Indeks MRI Kementerian Perindustrian dinaikan menjadi Indeks 3,00.

### **3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian Kinerja**

Pada tahun 2023, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai 13 (tiga belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

- 1) Penerapan Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian;
- 2) Capaian IACM Inpektorat Jenderal;
- 3) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja, terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai, yaitu:

- 1) Capaian IACM Inspektorat Jenderal;
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan namun belum dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan kemudian terkait seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional Beberapa

kegiatan terpaksa hanya dapat dilakukan secara daring. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat tercapai dengan optimal.

#### **3.1.5.1 Realisasi Anggaran**

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 sebesar Rp. 30.911.629.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi 13 kali selama tahun 2023. Berikut ini adalah tabel revisi DIPA selama tahun 2023 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan:

Tabel 32 Revisi DIPA selama tahun 2023 dan tujuan dari revisi anggaran yang dilakukan

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
1	DIPA Awal	Revisi menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 257/SJ-IND/PR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian Perindustrian 2023 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp. 4.408.001.000, -	Rp43.989.630.000	26 Desember 2022
2	DIPA Revisi-01	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA untuk realokasi belanja modal dan perjalanan dinas pimpinan	Rp43.989.630.000	27 Januari 2023
3	DIPA Revisi-02	Dalam rangka revisi Halaman III DIPA/Rencana Penarikan Dana menyesuaikan realisasi bulan Januari 2023 berdasarkan realisasi riil dan menyesuaikan Rencana Penarikan Dana bulan selanjutnya	Rp43.989.630.000	14 Februari 2023
4	DIPA Revisi-03	Dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Rp43.989.630.000	24 Maret 2023
5	DIPA Revisi-04	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA untuk perjalanan dinas luar negeri pimpinan serta pemeliharaan inventaris kantor penunjang ruang kerja itjen	Rp43.989.630.000	10 Mei 2023

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
6	DIPA Revisi-05	Dalam rangka pemutakhiran POK dan revisi Rencana Penarikan pada Halaman III DIPA	Rp43.989.630.000	15 Juni 2023
7	DIPA Revisi-06	Dalam rangka fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas Inspektur Jenderal melakukan pengawalan ke Atase di Belgia	Rp43.989.630.000	17 Juli 2023
8	DIPA Revisi-07	Dalam rangka pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pengawasan dan Dukungan Pengawasan;	Rp43.989.630.000	25 Agustus 2023
9	DIPA Revisi-08	Dalam rangka Relaksasi Blokir Automatic Adjustment pada Belanja Barang dan Modal sesuai Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 123/SJ-IND/PR/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;	Rp43.989.630.000	5 September 2023
10	DIPA Revisi-09	Dalam rangka penyelesaian Blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) non-relaksasi Non Belanja Pegawai dari AA Belanja K/L TA 2023;	Rp42.539.630.000	3 Oktober 2023
11	DIPA Revisi-10	Revisi DIPA dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 152/SJ-IND/PR/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Hal Revisi DIPA Dalam Rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment Belanja K/L TA 2023;	Rp39.111.629.000	23 Oktober 2023

No	Revisi DIPA	Alasan Revisi	Nilai (Rp)	Tanggal Terbit
12	DIPA Revisi-11	Dalam rangka pemenuhan kekurangan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Kementerian Perindustrian; serta pendanaan pelaksanaan <i>Capacity Building</i> Pegawai Inspektorat Jenderal;	Rp43.989.630.000	21 November 2023
13	DIPA Revisi-12	Revisi Pemutakhiran Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan Halaman III DIPA karena penambahan dana pelaksanaan <i>Capacity Building</i> .	Rp43.989.630.000	30 November 2023

Sumber: tim kerja Program dan Anggaran

Revisi DIPA tersebut dibiayai melalui kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi anggaran sebesar Rp30.911.629.000 atau 98,85% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal (Revisi DIPA ke-13). Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 33 Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp29.384.369.000	Rp29.028.056.329	98,79
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp393.600.000	Rp393.595.500	100
Layanan Manajemen SDM Internal	Rp738.210.000	Rp737.675.091	99,93
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp106.050.000	Rp105.912.080	99,87
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp289.400.000	Rp289.400.000	100
<b>TOTAL</b>	<b>Rp30.911.629.000</b>	<b>Rp30.554.639.000</b>	<b>98,85</b>

Sumber: Realisasi keuangan diambil dari Aplikasi SPAN

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34 Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		30.911.629.000	30.554.639.000	98,85
6036.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	289.400.000	289.400.000	100
CAN.001	Pengadaan perangkat TIK		289.400.000	289.400.000	100
051	Pengadaan perangkat TIK		289.400.000	289.400.000	100
051.A	Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi		289.400.000	289.400.000	100
6036.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24 Layanan	29.384.369.000	29.028.056.329	98,79
EBA.957	Layanan Hukum		63.406.000	63.167.000	99,62
051	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		63.406.000	63.167.000	99,62
051.OA	Pengelolaan Hukum dan Kepatuhan Internal		62.206.000	62.049.000	99,75

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
051.0B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal		600.000	524.000	87,33
051.0C	Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja		600.000	594.000	99,00
6036.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	3 Laporan	195.280.000	192.555.430	98,60
051	Pelayanan Hubungan Masyarakat		195.280.000	192.555.430	98,60
A	Penerbitan Majalah Solusi		195.280.000	192.555.430	98,60
6036.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6 Dokumen	1.317.365.000	1.314.935.112	99,82
051	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		1.317.365.000	1.314.935.112	99,82
A	Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian		6.000.000	5.800.000	96,67
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		2.000.000	1.800.000	90,00
C	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2024		8.000.000	7.964.250	99,55
D	Penilaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian		500.000	498.000	99,60
F	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		6.400.000	6.399.000	99,98
G	Penilaian IACM Inspektorat Jenderal		500.000	497.000	99,40
H	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Semester I		142.970.000	142.967.200	100
I	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi P3DN Semester II		18.800.000	18.800.000	100
J	Forum Rakorwas P3DN 2023		532.195.000	530.727.252	99,72
K	Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor Ditjen ILMATE dan IKMA		300.000.000	299.799.349	99,93
L	Monitoring dan Evaluasi P3DN Sektor Ditjen Agro dan IKFT		300.000.000	299.703.061	99,90
6036.EBA.962	Layanan Umum	1 Laporan	3.384.092.000	3.380.481.759	99,89
051	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		3.384.092.000	3.380.481.759	99,89
A	Kebutuhan umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal		3.368.092.000	3.364.561.759	99,90

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
B	Penataan Arsip dan Sistem Informasi		16.000.000	15.920.000	99,50
6036.EBA.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan	24.424.226.000	24.076.917.028	98,58
001	Gaji dan Tunjangan		17.150.698.000	16.808.884.194	98,01
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		17.150.698.000	16.808.884.194	98,01
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		7.273.528.000	7.268.032.834	99,92
A	Honorarium Operasional		2.045.331.000	2.044.089.000	99,94
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		508.460.000	507.446.362	99,80
C	Biaya Langganan dan Operasional Perkantoran		3.304.023.000	3.301.759.008	99,93
D	Koordinasi dan Layanan Pimpinan		288.750.000	288.632.000	99,96
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		1.126.964.000	1.126.106.464	99,92
6036.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		393.600.000	393.595.500	100
6036.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	393.600.000	393.595.500	100
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor		393.600.000	393.595.500	100
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		393.600.000	393.595.500	100
6036.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		738.210.000	737.675.091	99,93
6036.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	105 Pegawai	738.210.000	737.675.091	99,93
051	Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal		738.210.000	737.675.091	99,93
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		48.474.000	48.260.000	99,56
B	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		462.076.000	462.062.000	100
D	Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training)		18.000.000	18.000.000	100
E	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		13.500.000	13.500.000	100
I	Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		22.910.000	22.910.000	100
J	Forum Auditor Capacity Building		173.250.000	172.943.091	99,82
6036.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24 Dokumen	106.050.000	105.912.080	99,87

Kode	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
6036.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Laporan	8.200.000	8.180.000	99,76
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		8.200.000	8.180.000	99,76
A	Penyusunan dan Revisi Anggaran TA 2023		5.400.000	5.400.000	100
B	Penyusunan Anggaran TA 2024		1.000.000	988.000	98,80
C	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		1.800.000	1.792.000	99,56
6036.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10 Dokumen	4.900.000	4.876.000	99,51
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		4.900.000	4.876.000	99,51
A	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal		500.000	497.000	99,40
B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		500.000	492.000	98,40
C	Reviu Renstra Inspektorat Jenderal		500.000	494.000	98,80
D	Koordinasi Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal		2.700.000	2.700.000	100
E	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan		700.000	693.000	99,00
6036.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	12 Bulan	3.600.000	3.594.180	99,84
051	Pengelolaan Keuangan		3.600.000	3.594.180	99,84
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Keuangan BMN		3.600.000	3.594.180	99,84
6036.EBD.965	Layanan Audit Internal	1 Dokumen	89.350.000	89.261.900	99,90
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		89.350.000	89.261.900	99,90
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		69.350.000	69.267.250	99,88
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		1.000.000	997.000	99,70
D	Koordinasi Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian		1.000.000	999.000	99,90
E	Expo Pengawasan Intern		18.000.000	17.998.650	98,99
<b>TOTAL</b>			<b>30.911.629.000</b>	<b>30.554.639.000</b>	<b>98,85</b>

Sumber: Pagu dan realisasi anggaran diambil dari Aplikasi SPAN dan SAKTI

### 3.1.5.2 Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang ditemukan dan Langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan agar memaksimalkan kinerja indikator kedepannya adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Kendala dan Tindak Lanjut Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
<i>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</i>					
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Eksternal	1,2%	Tidak ditemukan kendala dalam penyelesaian indikator ini dikarenakan realisasi indikator ini telah mencapai target.	-
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Tidak ditemukan kendala, proses pengaduan telah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan telah ditangani serta ditindaklanjuti hingga selesai	Menata kembali teknis penanganan pengaduan masyarakat, membangun sistem SPAN lapor terintegrasi dengan <i>website</i> Inspektorat Jenderal sehingga mekanisme cara pengukuran ditahun berikut melalui SP4N Lapor bukan Sistem Dumas yang selama ini digunakan.
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan)	92%	Tidak ditemukan kendala dalam penyelesaian indikator ini dikarenakan realisasi indikator ini telah mencapai target. Namun, masih perlu pemantauan secara berkala terkait progress penyelesaian Tindak Lanjut agar	1. Mendorong Kepala Satuan Kerja agar menginstruksikan pegawai yang bersangkutan menyelesaikan tanggungjawabnya 2. Melakukan pemantauan secara rutin agar auditi terdorong untuk segera menindaklanjuti

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				kedepannya selalu tercapai target yang ditetapkan	rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal.
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	72%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Indikator ini di tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan kebijakan Kementerian PAN RB terkait Transformasi Reformasi Birokrasi menuju <i>Dynamic Governance</i> dimana Birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih, dengan ciri <i>agile</i> dan adaptif, sehingga setara dengan Birokrasi kelas dunia. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan <i>Road Map</i> RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, <i>Road Map</i> ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain <i>Road Map</i> , Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke portalrb.menpan.go.id. Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB penguatan pengawasan
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks 2.89	Strategi pencapaian kinerja masih belum relevan, pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan pengendalian internal yang efektif;</li> <li>• Pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Kementerian;</li> <li>• Pendampingan penyusunan peta risiko satker;</li> <li>• Pengawasan manajemen risiko satker</li> </ul>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
<i>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</i>					
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Capaian IACM Inpektorat Jenderal *)IKU	Nilai 3,05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada perencanaan pengembangan SDM yang mencakup target kompetensi yang hendak dicapai;</li> <li>2. Belum ada kebijakan pengembangan SDM yang mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan kepada individu;</li> <li>3. Belum dilaksanakan pemberian penghargaan kepada individu;</li> <li>4. Belum terdapat kertas kerja penyusunan PKPT yang menunjukkan telah mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan;</li> <li>5. Belum terdapat rencana atau hasil Tindak lanjut atas hasil telaah sejawat;</li> <li>6. Pedoman/ petunjuk pelaksanaan jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP belum mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pengembangan SDM berdasarkan analisis Gap Kompetensi;</li> <li>2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pemberian penghargaan kepada tim dan individu yang berprestasi;</li> <li>3. Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>4. Menyusun rencana Tindak Lanjut atas hasil telaah sejawat;</li> <li>5. Menyusun pedoman/petunjuk jasa konsultasi yang dimiliki berupa SOP yang mencakup metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan dengan tanggung jawab dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi;</li> <li>6. Melaksanakan Upaya-upaya untuk untuk memenuhi indikator penilaian Kapabilitas APIP Level 4</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
				dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi.	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	85%	Tidak ditemukan masalah yang perlu perhatian lebih	Diharapkan untuk kedepannya penggunaan produk dalam negeri dapat tercapai 100% dalam pengadaan barang dan jasa.
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Kurangnya respon dari responden pada kuesioner dalam mengisi pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan sehingga hasil yang diperoleh tidak merepresentasikan efektivitas dari regulasi yang sebenarnya.	Meminta pengisian kuesioner secara langsung melalui link yang sudah disiapkan.
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Terdapat beberapa point pengukuran penilaian yang masih rendah nilainya	Perlu ditingkatkan kinerja masing-masing unit di lingkungan Inspektorat Jenderal agar lebih akuntabel dan profesional serta perlu adanya koordinasi internal dalam mewujudkan SAKIP yang lebih baik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
<i>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</i>					
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Namun, respon dari responden dalam pengisian kuesioner survey masih sangat rendah sehingga hasil survey tidak merepresentasikan tingkat kepuasan Dukungan Manajemen yang sebenarnya.	Telah dilakukan himbauan kepada responden untuk mengisi survey kepuasan Dukungan Manajemen tapi hanya sebagian kecil yang mengisi. Kinerja dukungan manajemen terhadap kegiatan pengawasan perlu dimaksimalkan terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Indikator ini di tahun 2023 mengalami perubahan dikarenakan kebijakan Kementerian PAN RB terkait Transformasi Reformasi Birokrasi menuju <i>Dynamic Governance</i> dimana Birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih, dengan ciri <i>agile</i> dan adaptif, sehingga setara dengan Birokrasi kelas dunia. Evaluasi yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
					<p>Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, <i>Road Map</i> ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain <i>Road Map</i>, Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke <a href="http://portalrb.menpan.go.id">portalrb.menpan.go.id</a>. Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB penguatan pengawasan</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kendala	Tindak Lanjut
		Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	76	Tidak ditemukan hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih	Diharapkan kedepannya Nilai IKPA inspektorat Jenderal dapat terus melebihi dari target yang telah ditetapkan.
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Kedepannya agar Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal dapat terpetakan dan terbentuk standar profesionalitas ASN yang mampu meningkatkan produktivitas kinerja.
<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan		70%	Setelah pelaksanaan diklat, peserta tidak langsung melaksanakan PKS dikarenakan jadwal yang bentrok dengan tugas lainnya	Selanjutnya akan dibuatkan Surat Pernyataan dan Penjadwalan bagi Pegawai yang akan dikirim mengikuti Diklat agar setelah diklat melaksanakan <i>Sharing Knowledge</i> /PKS.	
Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat		77%	Tidak ditemukan masalah yang berarti	Diharapkan kedepannya agar lebih banyak APIP yang mengikuti diklat kompetensi dengan tujuan agar kapabilitas dan produktivitas dapat meningkat.	

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 telah berjalan dengan cukup baik, hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Pelaksanaan Penilaian PMPRB pada tahun 2023 dilakukan melalui Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi Internal dilakukan melalui Teknik Studi dokumentasi melalui pengecekan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan diselaraskan dengan Perubahan Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024. Evaluasi dilakukan terhadap tujuan, sasaran, indikator, maupun target yang ada. Akan tetapi pada saat dilakukan evaluasi, *Road Map* ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian. Selain *Road Map*, Tim Evaluator juga melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik yang telah diinput ke [portalrb.menpan.go.id](http://portalrb.menpan.go.id). Evaluasi rencana aksi dilakukan pada penetapan kegiatan utama, target dan indikator kegiatan utama, serta keabsahan rencana aksi. Evaluasi ini tidak menghasilkan nilai Reformasi Birokrasi sehingga berpengaruh pada Indikator kinerja Nilai RB penguatan pengawasan.
4. Berdasarkan laporan hasil evaluasi terhadap Penilaian Mandiri penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan skor 3,00. Namun, pada tahun ini realisasi kapabilitas APIP tidak memenuhi target dikarenakan target yang ditetapkan sebesar Nilai 3,05.

Pada level ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan efektivitas, efisiensi dan ekonomis (3E), peringatan dini, peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, serta perbaikan Tata Kelola;

5. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 telah menerbitkan Majalah Solusi per semester, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

#### **4.2 Permasalahan/Kendala**

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah permasalahan internal dimana belum ada perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan SDM serta pedoman/SOP yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal.

Kemudian, pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang masih belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Sistem informasi, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung Kegiatan Pengawasan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan sosialisasi persiapan pengadaan Aplikasi *Teammate* yang telah terselenggara di akhir tahun 2023.

#### **4.3 Upaya dan Strategi Pemecahan**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan pengembangan SDM, upaya pemenuhan indikator penilaian kapabilitas APIP dan penyusunan pedoman/SOP yang memenuhi standar;
2. Telah diusulkan penambahan anggaran untuk mewujudkan sistem informasi pengawasan ke Sekretariat Jenderal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2023 ini disusun dimana menggambarkan

tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.